



PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX alm, NIK 3523154107940124, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Minan, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 **dengan domisili elektronik pada alamat email hasanminan22@gmail.com;**

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3525122211910002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 15 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (dirumah Bapak Suwarno);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 25 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Pebruari 2013 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0112/053/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013;
2. Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut diatas posisi Penggugat perawan Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di KAB.TUBAN dan setelah pisah rumah Tergugat bertempat tinggal dirumah keponakannya (bapak Suwarno);
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Tergugat memberi nafkah dengan cara bekerja membantu bekerja tani pada orang tua Penggugat namun mulai tahun 2020 Tergugat males bekerja;
6. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus menerus sekitar bulan Januari 2021 hingga sekarang disebabkan
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat
 - b. Tergugat tidak perhatian pada Penggugat
7. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan awal September 2021 terjadi **pisah rumah**, Penggugat dirumah orang tuanya beralamat di KAB.TUBAN sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah keponakannya (bapak Suwarno) beralamat di KAB.TUBAN dan sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang

Halaman 2 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan/diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menjatuhkan Talak Satu Sughra Tergugat (**KUNARI BIN ISNAN** alm) Terhadap Penggugat (**YULIATI Binti SUMANI** alm)
3. Membebaskan biaya perkara a quo pada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. Minan, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 415/Adv/5/2024/PA.Tbn tanggal 25 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan

Halaman 3 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan (relaas) nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 27 Maret 2025 dan 18 April 2025 Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. Minan, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa nomor 415/Adv/5/2024/PA.Tbn tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 28 Maret 2025 dan 18 April 2025, Tergugat tidak bertempat tinggal

Halaman 4 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 25 Maret 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 672/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)